



## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

### SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG

### PROTOKOL KESEHATAN PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI MEKANISME *TRAVEL BUBBLE* DI KAWASAN BATAM, BINTAN, DENGAN SINGAPURA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

#### A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus SARS-CoV-2 serta upaya pemulihan ekonomi nasional, akan dilakukan pembukaan kembali sektor pariwisata yang produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Bahwa pembukaan kembali sektor pariwisata akan dilaksanakan melalui mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura, maka diperlukan adanya mekanisme pengendalian pelaksanaan *travel bubble* untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2.
3. Bahwa setiap pihak yang terlibat dalam mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat serta memperhatikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 angka 2, dan angka 3, maka perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Mekanisme *Travel Bubble* di Kawasan Batam, Bintan, dengan Singapura dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan *travel bubble* wisata di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 termasuk SARS-CoV-2 varian baru maupun yang akan datang.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan

13. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 19 Januari 2022.

## E. Pengertian

1. Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura adalah pelaku perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan melaksanakan kegiatan wisata di kawasan Bintan dan Batam, dengan asal kedatangan dari Singapura dan telah menetap di Singapura selama minimal 14 hari.
2. *Travel bubble* adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi peserta ke dalam kelompok (*bubble*) yang berbeda dengan memisahkan peserta atau seseorang yang memiliki risiko terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) dengan masyarakat umum, disertai dengan pembatasan interaksi hanya kepada orang di dalam satu kelompok (*bubble*) yang sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19.
3. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim *reverse-transcriptase* dan reaksi *polymerase* berantai.
4. Karantina adalah upaya pemisahan sementara orang yang sehat atau orang yang terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya gejala dan mencegah kemungkinan penyebaran ke orang sekitar.
5. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara seseorang yang sakit dan membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil diagnostik, dari orang sehat dengan tujuan untuk mengurangi risiko penularan.
6. Asuransi kesehatan adalah bukti kepemilikan jaminan kesehatan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya penanganan COVID-19 yang meliputi biaya perawatan, pembedahan, dan obat-obatan.
7. Sertifikat vaksin adalah dokumen fisik atau digital sebagai bukti telah diterimanya rangkaian vaksinasi.
8. Transmisi komunitas adalah kondisi penularan tinggi yang terdeteksi antar penduduk dalam satu wilayah yang sumber penularannya bisa berasal dari dalam dan/atau luar wilayah tersebut.
9. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak ditemukan gejala klinis.

10. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala seperti demam, batuk, *fatigue*, anoreksia, napas pendek, mialgia, dan gejala tidak spesifik lainnya, tanpa disertai bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia.
11. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat tanpa disertai tanda pneumonia berat seperti saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
12. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala berat adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat, disertai dengan salah satu gejala yakni frekuensi napas di atas 30 kali per menit, distress pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
13. Evakuasi medis adalah tindakan mobilisasi dengan standar kegawatdaruratan medis terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan RT-PCR dari suatu area menuju rumah sakit rujukan perawatan.

#### **F. Protokol**

1. Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) mekanisme *travel bubble* memasuki kawasan Batam dan Bintan melalui pintu masuk sebagai berikut:
  - a. Terminal Feri Internasional Nongsapura untuk memasuki kawasan *travel bubble* Nongsa Sensation, Batam; dan
  - b. Terminal Feri Bandar Bintan Telani untuk memasuki kawasan *travel bubble* Lagoi Bintan Resort, Bintan.
2. Pada saat kedatangan di pintu masuk kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan, seluruh PPLN mekanisme *travel bubble* wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang tertulis dalam bahasa Inggris selain dari bahasa negara/wilayah asal kedatangan, serta terverifikasi di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau e-HAC Internasional Indonesia;
  - b. Menunjukkan hasil negatif melalui pemeriksaan RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
  - c. Menunjukkan visa kunjungan wisata atau izin masuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terkecuali bagi pelaku perjalanan WNA Singapura;

- d. Menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) paket wisata *travel bubble* di kawasan Lagoi Bintan Resort atau Nongsa Sensation;
  - e. Khusus WNA, menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggung jawaban minimal senilai 30.000 SGD yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan;
  - f. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan *Bluepass* selama melakukan aktivitas di kawasan *travel bubble*;
  - g. Menjalankan pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan;
  - h. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g menunjukkan hasil negatif, maka PPLN mekanisme *travel bubble* dapat melanjutkan perjalanan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
    - 1) Pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dokumen bea cukai;
    - 2) Pengambilan bagasi dan desinfeksi bagasi; dan
    - 3) Penjemputan dan pengantaran wisatawan ke lokasi penginapan tujuan wisata.
  - i. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g menunjukkan hasil positif, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Bagi pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan *travel bubble* dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI;
    - 2) Bagi pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif dengan gejala sedang atau gejala berat, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri bagi WNA atau ditanggung pemerintah bagi WNI; atau
    - 3) Menjalankan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit rujukan tujuan.
3. Selama berada di kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan, seluruh PPLN mekanisme *travel bubble* wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a. Hanya diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan wisatawan atau pihak yang berada di dalam satu kawasan *travel bubble*;
  - b. Hanya diperkenankan melakukan kegiatan di zona yang telah ditentukan sesuai dengan rencana perjalanan (*itinerary*) yang ditetapkan;
  - c. Melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan *travel bubble* ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR; dan

- d. Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina yang berlaku di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan *travel bubble* terkait.
4. Petugas dan karyawan di fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap;
  - b. Bekerja dengan sistem jadwal jaga (*shift*) selama 14 hari dan tinggal menginap di kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan selama jadwal jaga (*shift*) berlangsung;
  - c. Menunjukkan hasil negatif melalui pemeriksaan RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum memulai jadwal jaga (*shift*) kerjanya;
  - d. Melakukan pemeriksaan RT-PCR sebelum memasuki kawasan *travel bubble*;
  - e. Melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan *travel bubble* ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR;
  - f. Melakukan pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-13 untuk menyelesaikan jadwal jaga (*shift*) kerjanya;
  - g. Diperkenankan untuk pulang atau keluar dari kawasan *travel bubble* setelah mendapatkan hasil negatif pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan
  - h. Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina yang berlaku di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan *travel bubble* terkait.
5. Mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi, dan karantina apabila ditemukan PPLN mekanisme *travel bubble*, petugas, maupun karyawan yang positif COVID-19 selama kegiatan wisata di kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi kasus positif COVID-19 tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan *travel bubble*;
  - b. Bagi kasus positif COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala berat, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan;
  - c. Biaya isolasi atau perawatan bagi kasus positif COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bagi WNA seluruhnya ditanggung mandiri, bagi petugas maupun karyawan hotel ditanggung oleh pihak pengelola hotel, dan bagi WNI non petugas hotel ditanggung oleh pemerintah;
  - d. Menjalankan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit rujukan tujuan; dan
  - e. Penelusuran kontak erat dilakukan terhadap seluruh peserta di dalam kelompok (*bubble*) yang sama dengan kasus positif COVID-19 tersebut

berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat.

6. Seluruh pihak yang terlibat dalam mekanisme *travel bubble* wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama berada di kawasan *travel bubble* sebagai berikut:
  - a. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
  - b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
  - c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
  - d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
  - e. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama melakukan aktivitas di kawasan *travel bubble*.
7. Seluruh PPLN mekanisme *travel bubble* wajib mengikuti protokol kesehatan atau persyaratan pelaku perjalanan luar negeri yang berlaku di negara/wilayah tujuan ketika kembali ke Singapura.
8. Fasilitas atau sarana prasarana yang digunakan di kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan harus memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki tenaga pendukung yang seminimalnya mencakup beberapa hal berikut:
    - 1) Tenaga operasional pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan;
    - 2) Tenaga penanganan kesehatan seminimalnya dokter dan perawat; dan
    - 3) Tenaga penunjang pelaksanaan protokol kesehatan seminimalnya tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan juru masak.
  - b. Memiliki sistem pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan seperti kamera TV;
  - c. Memiliki kamar penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Memiliki jendela atau ventilasi yang cukup;
    - 2) Memiliki pencahayaan yang memadai;
    - 3) Memiliki tempat sampah yang tertutup dan plastik untuk sampah infeksius;
    - 4) Memiliki alas kamar yang mudah untuk dibersihkan; dan
    - 5) Memiliki kamar mandi pada setiap kamar.
  - d. Memiliki kamar penginapan yang dapat digunakan untuk lebih dari satu orang atau keluarga dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. Memiliki area yang berfungsi untuk pengambilan spesimen dan observasi kesehatan dilengkapi seminimalnya dengan alat pengukur suhu tubuh, stetoskop, tensimeter, oximeter, obat-obatan, dan peralatan medis dasar lainnya;

- f. Memiliki area yang berfungsi sebagai titik pengantaran dan penjemputan, area registrasi, area dekontaminasi atau desinfeksi, area untuk aktivitas luar ruangan (*outdoor*), area pengambilan atau pemeriksaan spesimen, serta tempat pemeriksaan kesehatan;
  - g. Memiliki ruangan karantina dan isolasi yang terpisah dari kawasan *travel bubble* sebagai area untuk pelaksanaan karantina dan isolasi bagi PPLN mekanisme *travel bubble* maupun petugas dan karyawan di fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan *travel bubble*;
  - h. Memiliki ruang istirahat khusus bagi tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam pemantauan, pengawasan, dan pelaksanaan protokol kesehatan;
  - i. Memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar sanitasi lingkungan seminimalnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Terpisah antara sampah organik dan anorganik;
    - 2) Tersedia dalam jumlah yang cukup; dan
    - 3) Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
  - j. Memiliki peralatan dan bahan desinfektan; dan
  - k. Memiliki ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).
9. Setiap operator moda transportasi di pintu masuk (*entry point*) kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
  10. KKP Pelabuhan Laut Internasional memfasilitasi WNI atau WNA PPLN mekanisme *travel bubble* yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
  11. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan mekanisme *travel bubble* Batam dan Bintan dengan Singapura menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  12. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 11 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

#### **G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi**

1. Pengelola kawasan *travel bubble* yang dibantu dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau wajib membentuk Satuan Tugas Kawasan *Travel Bubble* yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan kesehatan, pembinaan, dan pendukung sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap penerapan protokol kesehatan di kawasan *travel bubble*.
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja Satuan Tugas Kawasan *Travel Bubble* dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau menerapkan aktivitas dalam kawasan *travel bubble*

atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pelabuhan Laut c.q. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pelabuhan Laut Internasional melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di pelabuhan pintu masuk dan kawasan *travel bubble* di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini.
5. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Januari 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan  
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas  
Penanganan COVID-19,



*[Handwritten signature]*  
**Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.**

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.